



PUTUSAN

Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Victor Veron Oratmangun;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 26 April 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Gunung Rt. 04 Rw. 03 Kel. Duri Kosambi
Kec. Cengkareng Jakarta Barat;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II A Salemba Jakarta Pusat , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum RESTU SRI UTOMO, SH. Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Barat yang beralamat di Jalan Karya Raya No.3 RT.14/RW.02 Wijaya kusuma. Grogol Petamburan. Jakarta Barat,

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt tanggal 07 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt tanggal 24 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Victor Veron Oratmangun** dengan identitas tersebut diatas bersalah **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternative Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Victor Veron Oratmangun** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0599 (Nol Koma Nol Lima Sembilan Sembilan) gram sisa barang bukti 0,0330 (Nol Koma Nol Tiga Tiga Nol) gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa VICTOR VERON ORATMANGUN dan saksi SAHRUL GUNAWAN bin GODJALI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekira jam 00.20 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan Al Falah I Gang AMD 2 Rt.05 Rw.08 No.38E Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, atau di tempat lain setidaknya-tidaknya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



dakah daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tindak pidana narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa VICTOR VERON ORATMANGUN main ke rumah teman terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 18.30 Wib bertemu saksi SAHRUL GUNAWAN bin GODJALI (dilakukan penuntutan terpisah) lalu diajak menggunakan shabu bersama teman-teman, dan sekira jam 22.00 Wib terdakwa mengantar saksi SAHRUL GUNAWAN bin GODJALI pulang saat itu terdakwa membeli shabu sebanyak satu paket ke saksi SAHRUL GUNAWAN bin GODJALI seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun belum bayar (utang). Setelah mengantar saksi SAHRUL GUNAWAN bin GODJALI, terdakwa berhenti di kamar mandi Grand Palem dan menggunakan shabu lalu sisa shabu disimpan oleh terdakwa didalam kantong celana terdakwa sebelah kiri, selanjutnya terdakwa nongkrong di warkop dan makan mie. Selesai makan mie terdakwa mau kembali nongkrong di tempat teman terdakwa namun sampai depan rumah terdakwa dihentikan oleh beberapa orang diantaranya saksi MAJID NURUL HAKIM dan saksi SUTIKNO serta saksi LIBER PURBA dari Satuan Reskrim Unit Narkoba Polsek Cegkareng yang sebelumnya mendapat informasi dari warga bahwa di tempat biasa terdakwa nongkrong sering dijadikan sebagai tempat transaksi sekaligus sebagai tempat untuk menggunakan shabu, kemudian melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi sehingga para saksi menangkap terdakwa, dan pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dari kantong celana terdakwa sebelah kiri
- Bahwa permufakatan terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan RI)

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 0106/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA Dkk pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0599 gram dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan 0,0330 gram diberi nomor barang bukti 0048/2021/OF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa VICTOR VERON ORATMANGUN dan saksi SAHRUL GUNAWAN bin GODJALI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekira jam 00.20 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan Al Falah I Gang AMD 2 Rt.05 Rw.08 No.38E Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, atau di tempat lain setidaknya-tidaknya daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tindak pidana narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa VICTOR VERON ORATMANGUN main ke rumah teman

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 18.30 Wib bertemu saksi SAHRUL GUNAWAN bin GODJALI (dilakukan penuntutan terpisah) lalu diajak menggunakan shabu bersama teman-teman, dan sekira jam 22.00 Wib terdakwa mengantar saksi SAHRUL GUNAWAN bin GODJALI pulang. Setelah mengantar saksi SAHRUL GUNAWAN bin GODJALI, terdakwa berhenti di kamar mandi Grand Palembang dan menggunakan shabu lalu sisa shabu oleh terdakwa disimpan didalam kantong celana sebelah kiri, selanjutnya terdakwa nongkrong di warkop dan makan mie, kemudian selesai makan mie terdakwa mau kembali nongkrong di tempat teman terdakwa namun sampai depan rumah terdakwa dihentikan oleh beberapa orang diantaranya saksi MAJID NURUL HAKIM dan saksi SUTIKNO serta saksi LIBER PURBA dari Satuan Reskrim Unit Narkoba Polsek Cegkareng yang sebelumnya mendapat informasi dari warga bahwa di tempat biasa terdakwa nongkrong sering dijadikan sebagai tempat transaksi sekaligus sebagai tempat untuk memekai, menggunakan shabu, kemudian melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi sehingga para saksi menangkap terdakwa, dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dari kantong celana terdakwa sebelah kiri.

- Bahwa permufakatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan RI)
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 0106/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA Dkk pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0599 gram dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan 0,0330 gram diberi nomor barang bukti 0048/2021/OF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.1 Sutikno., Tegal, 46 tahun, Anggota Polri, SMA (Tamat), Islam, Indonesia, Polsek Cengkareng, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi menerangkan, berawal ketika terdakwa VICTOR VERON ORATMANGUN main ke rumah teman terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 18.30 Wib bertemu saksi SAHRUL GUNAWAN bin GODJALI (dilakukan penuntutan terpisah) lalu diajak menggunakan shabu bersama teman-teman, dan sekira jam 22.00 Wib terdakwa mengantar saksi SAHRUL GUNAWAN bin GODJALI pulang. Setelah mengantar saksi SAHRUL GUNAWAN bin GODJALI, terdakwa berhenti di kamar mandi Grand Palembang dan menggunakan shabu lalu sisa shabu oleh terdakwa disimpan didalam kantong celana sebelah kiri, selanjutnya terdakwa nongkrong di warkop dan makan mie, kemudian selesai makan mie terdakwa mau kembali nongkrong di tempat teman terdakwa namun sampai depan rumah terdakwa dihentikan oleh beberapa orang diantaranya saksi MAJID NURUL HAKIM dan saksi SUTIKNO serta saksi LIBER PURBA dari Satuan Reskrim Unit Narkoba Polsek Cengkareng yang sebelumnya mendapat informasi dari warga bahwa di tempat biasa terdakwa nongkrong sering dijadikan sebagai tempat transaksi sekaligus sebagai tempat untuk memekai, menggunakan shabu, kemudian melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi sehingga para saksi menangkap terdakwa, dan pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dari kantong celana terdakwa sebelah kiri, yang mana Narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi bagi diri terdakwa sendiri.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

1.2 Liber Purba, 44 tahun, Anggota Polri, SMA (Tamat), Islam, Indonesia, Polsek Cengkareng Jakarta Barat, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi menerangkan berawal ketika terdakwa VICTOR VERON ORATMANGUN main ke rumah teman terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 18.30 Wib bertemu saksi SAHRUL GUNAWAN bin GODJALI (dilakukan penuntutan terpisah) lalu diajak menggunakan shabu bersama teman-teman, dan sekira jam 22.00 Wib terdakwa mengantar saksi SAHRUL GUNAWAN bin GODJALI pulang. Setelah mengantar saksi SAHRUL GUNAWAN bin GODJALI, terdakwa berhenti di kamar mandi Grand Palem dan menggunakan shabu lalu sisa shabu oleh terdakwa disimpan didalam kantong celana sebelah kiri, selanjutnya terdakwa nongkrong di warkop dan makan mie, kemudian selesai makan mie terdakwa mau kembali nongkrong di tempat teman terdakwa namun sampai depan rumah terdakwa dihentikan oleh beberapa orang diantaranya saksi MAJID NURUL HAKIM dan saksi SUTIKNO serta saksi LIBER PURBA dari Satuan Reskrim Unit Narkoba Polsek Cengkareng yang sebelumnya mendapat informasi dari warga bahwa di tempat biasa terdakwa nongkrong sering dijadikan sebagai tempat transaksi sekaligus sebagai tempat untuk memekai, menggunakan shabu, kemudian melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi sehingga para saksi menangkap terdakwa, dan pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dari kantong celana terdakwa sebelah kiri, yang mana Narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi bagi diri terdakwa sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

1. **KETERANGAN AHLI**

Dra. Fitriana Hawa, Susiani Widi Raharti, S. S.si, Meilia Rahma Widhiana, S. Si menyimpulkan bahwa : barang bukti berisikan Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan Laboratoris No.. LAB : 0106/NNF/2021 pada tanggal 19 Januari 2021.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan berawal ketika terdakwa VICTOR VERON ORATMANGUN main ke rumah teman terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 18.30 Wib bertemu saksi SAHRUL GUNAWAN bin GODJALI (dilakukan penuntutan terpisah) lalu diajak menggunakan shabu bersama teman-teman, dan sekira jam 22.00 Wib terdakwa mengantar saksi SAHRUL GUNAWAN bin GODJALI pulang. Setelah mengantar saksi SAHRUL GUNAWAN bin GODJALI, terdakwa berhenti di kamar mandi Grand Palembang dan menggunakan shabu lalu sisa shabu oleh terdakwa disimpan didalam kantong celana sebelah kiri, selanjutnya terdakwa nongkrong di warkop dan makan mie, kemudian selesai makan mie terdakwa mau kembali nongkrong di tempat teman terdakwa namun sampai depan rumah terdakwa dihentikan oleh beberapa orang diantaranya saksi MAJID NURUL HAKIM dan saksi SUTIKNO serta saksi LIBER PURBA dari Satuan Reskrim Unit Narkoba Polsek Cegkareng yang sebelumnya mendapat informasi dari warga bahwa di tempat biasa terdakwa nongkrong sering dijadikan sebagai tempat transaksi sekaligus sebagai tempat untuk memekai, menggunakan shabu, kemudian melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi sehingga para saksi menangkap terdakwa, dan pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dari kantong celana terdakwa sebelah kiri, yang mana Narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi bagi diri terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) paket plastik narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0599 (Nol Koma Nol Lima Sembilan Sembilan) gram sisa barang bukti 0,0330 (Nol Koma Nol Tiga Tiga Nol) gram.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berawal ketika terdakwa VICTOR VERON ORATMANGUN main ke rumah teman terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 18.30 Wib bertemu saksi SAHRUL GUNAWAN bin GODJALI (dilakukan penuntutan terpisah) lalu diajak menggunakan shabu bersama teman- teman, dan sekira jam 22.00 Wib terdakwa mengantar saksi SAHRUL GUNAWAN bin GODJALI pulang. Setelah mengantar saksi SAHRUL GUNAWAN bin GODJALI, terdakwa berhenti di kamar mandi Grand Palembang dan menggunakan shabu lalu sisa shabu oleh terdakwa disimpan didalam kantong celana sebelah kiri, selanjutnya terdakwa nongkrong di warkop dan makan mie, kemudian selesai makan mie terdakwa mau kembali nongkrong di tempat teman terdakwa namun sampai depan rumah terdakwa dihentikan oleh beberapa orang diantaranya saksi MAJID NURUL HAKIM dan saksi SUTIKNO serta saksi LIBER PURBA dari Satuan Reskrim Unit Narkoba Polsek Cengkareng yang sebelumnya mendapat informasi dari warga bahwa di tempat biasa terdakwa nongkrong sering dijadikan sebagai tempat transaksi sekaligus sebagai tempat untuk memekai, menggunakan shabu, kemudian melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi sehingga para saksi menangkap terdakwa, dan pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dari kantong celana terdakwa sebelah kiri, yang mana Narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi bagi diri terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka majelis hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

Yaitu bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap orang**" disini adalah orang / subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagai

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku tindak pidana. Dalam perkara ini setelah dibacakan identitas selengkapnya dari terdakwa dan diakui kebenarannya oleh terdakwa sendiri dan dikuatkan oleh saksi-saksi serta dengan memperhatikan barang bukti bahwa **terdakwa Victor Veron Oratmangun** memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur “ **Setiap orang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Dipersidangan telah diakui oleh saksi saksi bahwa berawal ketika terdakwa VICTOR VERON ORATMANGUN main ke rumah teman terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 18.30 Wib bertemu saksi SAHRUL GUNAWAN bin GODJALI (dilakukan penuntutan terpisah) lalu diajak menggunakan shabu bersama teman-teman, dan sekira jam 22.00 Wib terdakwa mengantar saksi SAHRUL GUNAWAN bin GODJALI pulang. Setelah mengantar saksi SAHRUL GUNAWAN bin GODJALI, terdakwa berhenti di kamar mandi Grand Palembang dan menggunakan shabu lalu sisa shabu oleh terdakwa disimpan didalam kantong celana sebelah kiri, selanjutnya terdakwa nongkrong di warkop dan makan mie, kemudian selesai makan mie terdakwa mau kembali nongkrong di tempat teman terdakwa namun sampai depan rumah terdakwa dihentikan oleh beberapa orang diantaranya saksi MAJID NURUL HAKIM dan saksi SUTIKNO serta saksi LIBER PURBA dari Satuan Reskrim Unit Narkoba Polsek Cegkareng yang sebelumnya mendapat informasi dari warga bahwa di tempat biasa terdakwa nongkrong sering dijadikan sebagai tempat transaksi sekaligus sebagai tempat untuk memekai, menggunakan shabu, kemudian melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi sehingga para saksi menangkap terdakwa, dan pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dari kantong celana terdakwa sebelah kiri, yang mana Narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi bagi diri terdakwa sendiri.

Dengan demikian unsur “ **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan alternative Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

HAL-HAL YANG MEMPERINGAN:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa Victor Veron Oratmangun** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** " ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Victor Veron Oratmangun** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0599 (Nol Koma Nol Lima Sembilan Sembilan) gram sisa barang bukti 0,0330 (Nol Koma Nol Tiga Tiga Nol) gram.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam Rapat Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 08 Juli 2021** oleh **Denny Tulangow, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi **A. Asgari Mandala Dewa, S.H.** dan **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kesumawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Muhammad Akbar. SH Penuntut Umum dan terdakwa tanpa didampingi penasihat hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. Asgari Mandala Dewa, S.H.

Denny Tulangow, S.H., M.H

Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kesumawati, S.H.,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt